



**PUTUSAN**

**Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (alm);  
Tempat Lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/21 Juni 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Plandi RT 020 RW.005 Desa Plandi Kec.  
Jombang Kab. Jombang dan Dsn Jombatan Desa  
Jombatan Kec. Jombang Kab. Jombang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Jbg. tanggal 7 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Jbg, tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Jbg. tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR ALFARITZI Bin SLAMET (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR ALFARITZI Bin SLAMET (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat kotor total 1,02 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,34 gram, 0,34 gram, dan 0,34 gram;
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah skrop plastik;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA;
  - 1 (satu) buah hp OPPO warna putih beserta simcard 081230534888;Dirampas untuk di musnahkan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama,

Bahwa ia terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) pada hari Selasa, 02 Mei 2023, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023, bertempat di pinggir jalan depan Indomaret dekat alun alun Kec. Jombang Kab. Jombang dan Di dalam rumah Desa. Jombatan Kec. Jombang Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) di telepon oleh ANDRE (DPO) dengan nomor 082330415034 di hp OPPO warna putih beserta simcard 081230534888 bermaksud akan memesan shabu dengan berat 5 (lima) gram dan ANDRE (DPO) pun menyanggupinya, lalu terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) disuruh segera menerima di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk ANDRE (DPO) yang mana untuk membeli sabunya secara berhutang terlebih dahulu dari ANDRE (DPO) dan ANDRE (DPO) juga minta tolong kepada terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) untuk menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing masing dengan berat 1 (satu) gram untuk di ranjaukan kepada pembeli sesuai dengan petunjuk ANDRE (DPO), dan terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) mendapatkan potongan dengan harga murah untuk membeli shabu yang awalnya per 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) dihubungi oleh ANDRE (DPO) untuk memandu dalam pengambilan barang Narkotika jenis shabu tersebut, yaitu sampai di daerah Ringroad Kec. Mojoagung Kab. Jombang tepatnya di sebelah jembatan sungai terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) menerima 15 (lima belas) bungkus plastik klip shabu yang terbungkus didalam bekas bungkus rokok SAMSU dengan berat perbungkus plastik klip 1 (satu) gram.
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) kembali ke rumah untuk memisahkan dari 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dengan berat masing masing bungkus plastik klip 1 (satu) gram yang rencananya untuk diserahkan kepada pembeli ANDRE (DPO) di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk ANDRE (DPO) sedangkan 5 (lima) bungkus plastik klip dengan masing

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berat 1 (satu) gram rencananya akan dijual kembali 2 (dua) bungkus plastik klip dengan masing masing berat 1 (satu) gram untuk perbungkusnya dan untuk 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan masing masing berat 1 (satu) gram untuk perbungkusnya untuk di gunakan sendiri oleh terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM).

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) dihubungi oleh ANDRE (DPO) untuk segera menyerahkan kepada pembeli berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dibungkus dengan bekas rokok SURYA di tempat ranjauan dipinggir jalan didepan Pabrik sepatu Peiheh Kec. Peterongan Kab. Jombang sesuai dengan petunjuk ANDRE (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) menjual 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 1 (satu) gram yang terbungkus bekas bungkus rokok SAMPOERNA yang mana diserahkan kepada pembeli ditempat ranjauan Jl. Totok kerot Desa Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang tepatnya dibawah gapura
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) menyerahkan kepada pembeli 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 1 (satu) gram ditempat ranjauan Jl. Prabu Siliwangi Desa. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang tepatnya di pinggir jembatan sungai, selanjutnya untuk sisa 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat 1 (satu) gram perbungkusnya sisa dari pembelian 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat 1 (satu) gram perbungkusnya yaitu untuk di gunakan sendiri oleh terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) dan mengenai pembayaran pembelian shabu tersebut dengan cara di transfer
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2023 sekira 21.00 WIB terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) menghubungi ANDRE (DPO) bermaksud untuk membeli shabu dengan berat 0.5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ANDRE (DPO) pun menyanggupinya lalu terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) disuruh segera menuju ke tempat ranjauan, sampai di tempat ranjauan didaerah Ringroad Kec. Mojoagung Kab. Jombang tepatnya disebelah jembatan sungai menerima 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,5 gram yang terbungkus bekas bungkus rokok SAMSU.
- Selanjutnya terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) kembali pulang serta mencukit sedikit 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,5 gram untuk di konsumsi di dalam kamar rumah terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) Desa. Jombatan Kec. Jombang Kab. Jombang dan setelah terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) mengkonsumsinya selanjutnya di simpan di dalam sela kabel di dalam kamar terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) menghubungi ADI (DPO) bermaksud akan membeli shabu dengan harga Rp. 400.000,- dan ADI (DPO) pun menyetujuinya, sekira pukul 12.00 WIB terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) dihubungi oleh ADI (DPO) agar segera mengambil pesanan shabu tersebut di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk ADI (DPO) di daerah Jl. Totok kerot Desa. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang tepatnya disebelah toko tutup terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) menerima 2 (dua) bungkus plastik klip yang bungkus balon wama orange.
- Bahwa setelah menerima shabu ditempat ranjauan selanjutnya oleh terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) di gunakan sendiri didalam kamar rumahnya dengan mencukit sedikit lagi 1 (satu) bungkus yang di beli dari ANDRE (DPO) dengan 7 kali sedotan dan mencoba dari 2 (dua) bungkus plastik klip yang di beli dari ADI (DPO) dengan 3 kali sedotan dan selanjutnya sisa dari sabu yang sudah di konsumsi yaitu 3 (tiga) bungkus plastik di simpan sela kabel kamar rumah terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) yang rencananya shabu tersebut akan di gunakan sendiri di rumah lain waktu.
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saat terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) akan pergi ke Indomart dekat alun alun Kab. Jombang, terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) didatangi dan ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yang selanjutnya petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp OPPO wama putih beserta simcard
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeladahan di rumah terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) di Desa. Jombatan Kec. Jombang Kab. Jombang ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor total 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, dan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram di sela kabel yang berada di kamar terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM), 1 (satu) bendel plastik klip kosong berada di samping lemari sebelah kanan sedangkan 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah sedotan plastik berada didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA yang berada di samping lemari kiri, selanjutnya terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim Jl. A. Yani no. 116 Surabaya, guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid. Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.03472/NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 hasil pemeriksaan dari barang buktinomor: 07879/2023/NNF s.d 07881/2023/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto  $\pm$  0,405 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) pada hari Selasa, 02 Mei 2023, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023, bertempat di pinggir jalan depan Indomaret dekat alun alun Kec. Jombang Kab. Jombang dan Di dalam rumah Desa. Jombatan Kec. Jombang Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) di telepon oleh ANDRE (DPO) dengan nomor 082330415034 di hp OPPO warna putih beserta simcard 081230534888 bermaksud akan memesan shabu dengan berat 5 (lima) gram dan ANDRE (DPO) pun menyanggupinya, lalu terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) disuruh segera menerima di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk ANDRE (DPO) yang mana untuk membeli sabunya secara berhutang terlebih dahulu dari ANDRE (DPO) dan ANDRE (DPO) juga minta tolong kepada terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) untuk menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing masing dengan berat 1 (satu) gram untuk di ranjaukan kepada pembeli sesuai dengan petunjuk ANDRE (DPO), dan terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) mendapatkan potongan dengan harga murah untuk membeli shabu yang awalnya per 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) dihubungi oleh ANDRE (DPO) untuk memandu dalam pengambilan barang Narkotika jenis shabu tersebut, yaitu sampai di daerah Ringroad Kec. Mojoagung Kab.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang tepatnya di sebelah jembatan sungai terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) menerima 15 (lima belas) bungkus plastik klip shabu yang terbungkus didalam bekas bungkus rokok SAMSU dengan berat perbungkus plastik klip 1 (satu) gram;

- Bahwa setelah menerima shabu tersebut terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) kembali ke rumah untuk memisahkan dari 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dengan berat masing masing bungkus plastik klip 1 (satu) gram yang rencananya untuk diserahkan kepada pembeli ANDRE (DPO) di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk ANDRE (DPO) sedangkan 5 (lima) bungkus plastik klip dengan masing masing berat 1 (satu) gram rencananya akan dijual kembali 2 (dua) bungkus plastik klip dengan masing masing berat 1 (satu) gram untuk perbungkusnya dan untuk 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan masing masing berat 1 (satu) gram untuk perbungkusnya untuk di gunakan sendiri oleh terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) dihubungi oleh ANDRE (DPO) untuk segera menyerahkan kepada pembeli berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dibungkus dengan bekas rokok SURYA di tempat ranjauan dipinggir jalan didepan Pabrik sepatu Peiheh Kec. Peterongan Kab. Jombang sesuai dengan petunjuk ANDRE (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) menjual 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 1 (satu) gram yang terbungkus bekas bungkus rokok SAMPOERNA yang mana diserahkan kepada pembeli ditempat ranjauan Jl. Totok kerot Desa Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang tepatnya dibawah gapura
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) menyerahkan kepada pembeli 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 1 (satu) gram ditempat ranjauan Jl. Prabu Siliwangi Desa. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang tepatnya di pinggir jembatan sungai, selanjutnya untuk sisa 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat 1 (satu) gram perbungkusnya sisa dari pembelian 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat 1 (satu) gram perbungkusnya yaitu untuk di gunakan sendiri oleh terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) dan mengenai pembayaran pembelian shabu tersebut dengan cara di transfer;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2023 sekira 21.00 WIB terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) menghubungi ANDRE (DPO) bermaksud untuk membeli shabu dengan berat 0.5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ANDRE (DPO) pun menyanggupinya lalu terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) disuruh segera menuju ke tempat ranjauan, sampai

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tempat ranjauan didaerah Ringroad Kec. Mojoagung Kab. Jombang tepatnya disebelah jembatan sungai menerima 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,5 gram yang terbungkus bekas bungkus rokok SAMSU.

- Selanjutnya terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) kembali pulang serta mencukit sedikit 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,5 gram untuk di konsumsi di dalam kamar rumah terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) Desa. Jombatan Kec. Jombang Kab. Jombang dan setelah terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) mengkonsumsinya selanjutnya di simpan di dalam sela kabel di dalam kamar terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) menghubungi ADI (DPO) bermaksud akan membeli shabu dengan harga Rp. 400.000,- dan ADI (DPO) pun menyetujuinya, sekira pukul 12.00 WIB terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) dihubungi oleh ADI (DPO) agar segera mengambil pesanan shabu tersebut di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk ADI (DPO) didaerah Jl. Totok kerot Desa. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang tepatnya disebelah toko tutup terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) menerima 2 (dua) bungkus plastik klip yang bungkus balon wama orange;
- Bahwa setelah menerima shabu ditempat ranjauan selanjutnya oleh terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) di gunakan sendiri didalam kamar rumahnya dengan mencukit sedikit lagi 1 (satu) bungkus yang di beli dari ANDRE (DPO) dengan 7 kali sedotan dan mencoba dari 2 (dua) bungkus plastik klip yang di beli dari ADI (DPO) dengan 3 kali sedotan dan selanjutnya sisa dari sabu yang sudah di konsumsi yaitu 3 (tiga) bungkus plastik di simpan sela kabel kamar rumah terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) yang rencananya shabu tersebut akan di gunakan sendiri di rumah lain waktu;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saat terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) akan pergi ke Indomart dekat alun alun Kab. Jombang, terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) didatangi dan ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yang selanjutnya petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp OPPO wama putih beserta simcard;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeladahan di rumah terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) di Desa. Jombatan Kec. Jombang Kab. Jombang ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor total 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, dan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram di sela kabel yang berada di kamar terdakwa FAJAR





ALFARITZI BIN SLAMET (ALM), 1 (satu) bendel plastik klip kosong berada di samping lemari sebelah kanan sedangkan 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah sedotan plastik berada didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA yang berada di samping lemari kiri, selanjutnya terdakwa FAJAR ALFARITZI BIN SLAMET (ALM) beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim Jl. A. Yani no. 116 Surabaya, guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.03472/NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 hasil pemeriksaan dari barang buktinomor: 07879/2023/NNF s.d 07881/2023/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto  $\pm$  0,405 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nurul Huda, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari hari Selasa, 2 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di pinggir jalan depan Indomaret dekat alun alun Kec. Jombang Kab. Jombang karena membeli narkotika jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat kotor total 1.02 gram beserta bungkusnya terdin dan 0,34 gram, 0,34 gram, dan 0,34 gram, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna dan 1 (satu) buah hp Oppo warna putih beserta simcard 081230534888 tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu yang disita tersebut didapatkan dari Sdr. Andre (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- dengan menerima ditempat ranjauan pada hari Minggu, 30 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB didaerah Ringroad Kec. Mojoagung Kab. Jombang tepatnya disebelah jembatan sungai dengan mendapatkan yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,5 gram yang berada didalam bekas bungkus rokok Samsu, Terdakwa juga mendapatkan dan Sdr. Adi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- dengan menerima ditempat ranjauan pada hari Selasa, 2 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB didaerah Jl. Totok kerot Desa Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang tepatnya disebelah toko tutup dengan mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram dan 0,34 gram yang terbungkus balon wama orange;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Agung Sujadmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari hari Selasa, 2 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di pinggir jalan depan Indomaret dekat alun alun Kec. Jombang Kab. Jombang karena membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu berat kotor total 1.02 gram beserta bungkusnya terdin dan 0,34 gram, 0,34 gram, dan 0,34 gram, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok *Sampoerna* dan 1 (satu) buah hp *Oppo* wama putih beserta simcard 081230534888 tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu yang disita tersebut didapatkan dari Sdr. Andre (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- dengan menerima ditempat ranjauan pada hari Minggu, 30 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB didaerah Ringroad Kec. Mojoagung Kab. Jombang tepatnya disebelah jembatan sungai dengan mendapatkan yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,5 gram yang berada didalam bekas bungkus rokok Samsu, Terdakwa juga mendapatkan dan Sdr. Adi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- dengan menerima ditempat ranjauan pada hari Selasa, 2 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB didaerah Jl. Totok kerot Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang tepatnya disebelah toko tutup dengan mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram dan 0,34 gram yang terbungkus balon warna orange;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, 02 Mei 2023, sekitar pukul 18.30 WIB Di pinggir jalan depan Indomaret dekat alun alun Kec. Jombang Kab. Jombang, sendirian saat akan menuju ke Indomaret tersebut karena telah membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Andre (DPO) dan Adi (DPO) yang mana rencana shabu tersebut Terdakwa akan Terdakwa gunakan sendiri dan membeli seharga Rp. 500.000 mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kotor 0,5 gram dan Andre (DPO) yang Terdakwa terima ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Andre (DPO) sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor total 0,68 gram terdiri dari 0,34 gram dan 0,34 gram Terdakwa dapatkan dengan membeli dari Adi (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- dan Terdakwa terima ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Adi (DPO), namun belum habis Terdakwa gunakan sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi *narkotika* jenis shabu berat kotor total 1,02 gram beserta bungkusnya terdiri dan 0,34 gram, 0,34 gram, dan 0,34 gram , 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok *Sampoerna*, 1 (satu) buah hp *Oppo* warna putih beserta simcard 081230534888;
- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu sebanyak 2 (dua) kali dari Andre (DPO) yaitu Pertama, pada tanggal Senin, 20 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa telah mendapatkan dengan membeli 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat 1 gram perbungkusnya seharga Rp 850.000 pergramnya dengan hutang terlebih dahulu, dikarenakan Andre (DPO) juga minta tolong kepada Terdakwa untuk meranjakan kembal kepada pembeli Andre (DPO) yaitu 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dengan berat 1 gram perbungkusnya dan Terdakwa diberikan potongan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Kemudian menerima di daerah Ringroad Kec. Mojoagung Kab. Jombang tepatnya di sebelah jembatan sunga Terdakwa menerima 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu yang terbungkus didalam bekas bungkus rokok Samsu dengan berat perbungkus plastik klip 1 gram, yang mana Terdakwa pisah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip untuk 1 diserahkan kepada pembeli Andre (DPO) ditempat ranjauan sesuai dengan Andre (DPO) dan 5 (lima) bungkus plastik klip Terdakwa pisah lagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip untuk Terdakwa jual kembali, serta sisa 3 (tiga) bungkus plastik klip untuk Terdakwa gunakan sendiri Kedua, pada hari Minggu, 31 Maret 2023 sekitar 21.00 WIB Terdakwa telah mendapatkan dengan membeli seharga Rp. 500.000,- dan menerima 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 0,5 gram ditempat ranjauan didaerah Ringroad Kec. Mojoagung Kab. Jombang tepatnya disebelah jembatan sungai menerima 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,5 gram yang terbungkus bekas bungkus rokok Samsu, Terdakwa telah membeli shabu sebanyak 1 (satu) kali dan Adi (DPO) yaitu:- Pertama, pada hari Selasa, 02 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa telah mendapatkan dengan membeli seharga Rp 400.000,- dan menerima di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Adi (DPO) didaerah Jl. Tolok kerot Desa Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang tepatnya disebelah toko tutup Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip yang bungkus balon warna orange;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu berat kotor total 1,02 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,34 gram, 0,34 gram, dan 0,34 gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah skrop plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA;
- 1 (satu) buah hp OPPO warna putih beserta simcard 081230534888;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, 02 Mei 2023, sekitar pukul 18.30 WIB Di pinggir jalan depan Indomaret dekat alun alun Kec.



Jombang Kab. Jombang, sendirian saat akan menuju ke Indomaret tersebut karena telah membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar Terdakwa dapatkan sabu tersebut dari sdr. Andre (DPO) dan Adi (DPO) yang mana rencana sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan membeli seharga Rp. 500.000 mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kotor 0,5 gram dan Andre (DPO) yang Terdakwa terima ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Andre (DPO) sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor total 0,68 gram terdiri dari 0,34 gram dan 0,34 gram Terdakwa dapatkan dengan membeli dari Adi (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- dan Terdakwa terima ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Adi (DPO), namun belum habis Terdakwa gunakan sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi *narkoba* jenis shabu berat kotor total 1,02 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,34 gram, 0,34 gram, dan 0,34 gram, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok *Sampoerna*, 1 (satu) buah hp *Oppo* warna putih beserta simcard 081230534888;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli sabu sebanyak 2 (dua) kali dari Andre (DPO) yaitu Pertama, pada tanggal Senin, 20 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa telah mendapatkan dengan membeli 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat 1 gram perbungkusnya seharga Rp 850.000 pergramnya dengan hutang terlebih dahulu, dikarenakan Andre (DPO) juga minta tolong kepada Terdakwa untuk meranjaikan kembali kepada pembeli Andre (DPO) yaitu 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dengan berat 1 gram perbungkusnya dan Terdakwa diberikan potongan harga dan menerima di daerah Ringroad Kec. Mojoagung Kab. Jombang tepatnya di sebelah jembatan sunga Terdakwa menerima 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu yang terbungkus didalam bekas bungkus rokok Samsu dengan berat perbungkus plastik klip 1 gram, yang mana Terdakwa pisah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip untuk 1 diserahkan kepada pembeli Andre (DPO) ditempat ranjauan sesuai dengan Andre (DPO) dan 5 (lima) bungkus plastik klip Terdakwa pisah lagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip untuk Terdakwa jual kembali, serta sisa 3 (tiga) bungkus plastik klip untuk Terdakwa gunakan sendiri Kedua, pada hari Minggu, 31 Maret 2023 sekitar 21.00 WIB Terdakwa telah mendapatkan dengan membeli seharga Rp. 500.000,- dan menerima 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 0,5 gram ditempat ranjauan di daerah Ringroad Kec. Mojoagung Kab. Jombang tepatnya disebelah jembatan sungai menerima 1 (satu)





bungkus plastik klip dengan berat 0,5 gram yang terbungkus bekas bungkus rokok Samsu, Terdakwa telah membeli shabu sebanyak 1 (satu) kali dan Adi (DPO) yaitu:- Pertama, pada hari Selasa, 02 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa telah mendapatkan dengan membeli seharga Rp 400.000,- dan menerima di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Adi (DPO) didaerah Jl. Tolok kerot Desa Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang tepatnya disebelah toko tutup Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip yang bungkus balon wama orange;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai perantara jual beli, membeli dan menjual *sabu* tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Fajar Alfaritzi Bin Slamet (alm) sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

*Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:*

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor total 1.02 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,34 gram, 0,34 gram, dan 0,34 gram, semua barang bukti tersebut yang ditemukan berada di rumah Terdakwa setelah penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika Golongan I;

Bahwa narkotika tersebut ternyata diperoleh oleh Terdakwa dengan membelinya dari Andre (DPO) dan Adi (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika golongan I tersebut Terdakwa mendapatkannya dari membeli sebanyak 2 (dua) kali dari Andre (DPO) yaitu pertama, pada tanggal Senin, 20 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa telah mendapatkan dengan membeli 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat 1 gram perbungkusnya seharga Rp 850.000 pergramnya dengan hutang terlebih dahulu, dikarenakan Andre (DPO) juga minta tolong kepada Terdakwa untuk meranjaukan kembali kepada pembeli Andre (DPO) yaitu 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dengan berat 1 gram perbungkusnya dan Terdakwa diberikan potongan harga dan menerima di daerah Ringroad Kec. Mojoagung Kab. Jombang tepatnya di sebelah jembatan sungai Terdakwa menerima 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu yang terbungkus didalam bekas bungkus rokok Samsu dengan berat perbungkus plastik klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 gram, yang mana Terdakwa pisah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip untuk 1 diserahkan kepada pembeli Andre (DPO) ditempat ranjauan sesuai dengan Andre (DPO) dan 5 (lima) bungkus plastik klip Terdakwa pisah lagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip untuk Terdakwa jual kembali, serta sisa 3 (tiga) bungkus plastik klip untuk Terdakwa gunakan sendiri Kedua, pada hari Minggu, 31 Maret 2023 sekitar 21.00 WIB Terdakwa telah mendapatkan dengan membeli seharga Rp. 500.000,- dan menerima 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 0,5 gram ditempat ranjauan didaerah Ringroad Kec. Mojoagung Kab. Jombang tepatnya disebelah jembatan sungai menerima 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,5 gram yang terbungkus bekas bungkus rokok Samsu, Terdakwa telah membeli shabu sebanyak 1 (satu) kali dan Adi (DPO) yaitu:- Pertama, pada hari Selasa, 02 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa telah mendapatkan dengan membeli seharga Rp 400.000,- dan menerima di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Adi (DPO) didaerah Jl. Tolok kerot Desa Sumbermulyo Kec. Jorogoto Kab. Jombang tepatnya disebelah toko tutup Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip yang bungkus balon warna orange, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan membeli narkoba golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkoba golongan I yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Ganden dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkoba tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat kotor total 1,02 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,34 gram, 0,34 gram, dan 0,34 gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah skrop plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I dan barang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp Oppo wama putih beserta simcard 081230534888;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Alfaritzi Bin Slamet (alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perantara jual beli, membeli, menjual *narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1. 000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat kotor total 1,02 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,34 gram, 0,34 gram, dan 0,34 gram;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah skrop plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp OPPO warna putih beserta simcard 081230534888;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh WINARSIH, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti,

WINARSIH, S.H.,